



Evaluation of Inclusive Education Policy at SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara

Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara

Novieta Christina Theodora¹, Laili Komariyah², Haeruddin³, Widyatmike Gede Mulawarman⁴, Usfandi Haryaka⁵, Masrur Yahya⁶

Universitas Mulawarman, Indonesia

ctnovieta@gmail.com¹, laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id², haeruddin@fkip.unmul.ac.id³, widyatmike@fkip.unmul.ac.id⁴, usfandi.haryaka@fkip.unmul.ac.id⁵, masrur.yahya@gmail.com⁶,

Correspondence author Email: laili.komariyah@fkip.unmul.ac.id

Paper received: July-2025; Accepted: July-2025; Publish: August-2025

Abstract

The implementation of inclusive education in schools has been supported by national legal frameworks and policies. However, there remain gaps between the standards set by the policies and their actual implementation in educational institutions, including at SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara, the first school to implement inclusive education in the region. This study aims to evaluate the implementation of inclusive education policy at SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara and to identify the inhibiting factors affecting its execution. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The evaluation model used was the *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). The findings indicate a discrepancy between policy standards and practical implementation. Inhibiting factors include the absence of Special Education Teachers, the lack of initial assessments, the school's programs not being integrated with inclusive education programs, insufficient inclusive facilities and infrastructure, and limited external support. The study suggests implementing tangible measures to bridge the gap between policy objectives and real-world practices, aiming to improve the quality of inclusive education services.

Keywords: Discrepancy Evaluation Model; inclusive education policy; policy evaluation.

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan telah didukung oleh dasar hukum dan kebijakan nasional, namun masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dalam kebijakan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan, termasuk di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara sebagai sekolah pertama penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara dan mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model evaluasi yang digunakan adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara standar kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah tidak ada Guru Pembimbing Khusus, tidak terdapat asesmen awal, program sekolah tidak terintegrasi dengan program pendidikan inklusif, kurangnya sarana prasarana inklusif, dan minimnya dukungan eksternal. Rekomendasi peneliti terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMAN 1 PPU adalah perlunya tindak lanjut konkret untuk mereduksi kesenjangan antara standar kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci: *Discrepancy Evaluation Model*; evaluasi kebijakan; kebijakan Pendidikan inklusif



Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Pendidikan inklusif adalah sistem yang menyelenggarakan pendidikan dengan menjamin kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik dengan hambatan atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam lingkungan belajar yang sama dengan peserta didik pada umumnya (Kementerian Pendidikan Nasional, 2009). Kebijakan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang kemudian menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota khususnya Dinas Pendidikan. Dalam regulasi tersebut ditetapkan minimal terdapat satu sekolah pada setiap jenjang di tiap kecamatan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus, baik karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi penting karena sistem ini dapat memberikan layanan pendidikan dengan menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama-sama teman seusianya (Sapon-Shevin, 2007). Berdasarkan peraturan dari Kementerian Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian membuat standarisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Menengah. Standar yang ditetapkan berdasarkan regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyediakan satu Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk setiap maksimal tiga siswa berkebutuhan khusus pada setiap



satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara telah ditunjuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sejak tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, selama menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagaimana disyaratkan dalam regulasi. Terbatasnya keterlibatan guru dalam memberikan dukungan dalam belajar menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Guru reguler yang belum memiliki pemahaman tentang pendekatan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini menunjukkan pentingnya akan penyediaan GPK. Alternatif lain jika belum terdapat GPK adalah dengan pemberian pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif secara efektif (Rokhmawati et al., 2025).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam penelitian tentang evaluasi keterlaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di MAN 3 Sukabumi diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan baik dengan adanya perencanaan kurikulum yang adaptif, pengorganisasian struktur sesuai dengan regulasi, pembelajaran berbasis pendekatan individual, dan pengawasan yang dilakukan secara berkala (Fitriani et al., 2022). Pendidikan dengan layanan yang berkualitas dan inklusif menuntut kesiapan seluruh komponen pendidikan serta kolaborasi berkelanjutan dalam merancang program, strategi, dan evaluasi yang tepat, disertai dukungan dan pemantauan guru untuk memastikan semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu (Ertz et al., 2022).

Praktik pendidikan inklusif masih terbatas pada penempatan fisik siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler tanpa partisipasi penuh dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diperoleh data bahwa masih terdapat sekolah inklusif yang menempatkan siswa berkebutuhan khusus dalam kelas terpisah, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan minim pengawasan, evaluasi, serta pendampingan. Hambatan lain, yaitu



mencakup sarana prasarana yang tidak memadai, kurikulum dan sistem penerimaan peserta didik yang belum bersifat inklusif, kompetensi guru yang minim, serta dukungan masyarakat yang belum optimal (Rosyidi, 2023).

Salah satu langkah dalam perencanaan pembelajaran inklusif adalah pelaksanaan asesmen awal terhadap seluruh peserta didik. Asesmen awal penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagi guru untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan setiap siswa, terutama siswa dengan kebutuhan khusus. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hambatan baik fisik maupun emosional. Asesmen awal dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan, kekuatan, dan tantangan siswa, yang sangat diperlukan dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat (Rahmawan, 2020). Dengan demikian, guru dapat merancang pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu, sehingga proses pendidikan benar-benar inklusif dan mampu mengakomodasi keragaman peserta didik.

Berdasarkan permasalahan dan hasil dari penelitian sebelumnya tentang keterlaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah lain, maka diperlukan evaluasi untuk menilai keterlaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), yaitu evaluasi yang berfokus pada identifikasi kesenjangan antara implementasi aktual dan standar yang diharapkan. Melalui kesenjangan tersebut, maka dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan (Warman et al., 2023). Sehingga, evaluasi dapat bertujuan pula untuk mengidentifikasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.



2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu atau kelompok, masalah sosial, atau masalah kemanusiaan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesenjangan antara keterlaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMAN 1 Penajam Paser Utara dengan standar dalam kebijakan atau regulasi. Dengan analisis kesenjangan, dapat diidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi awal dilakukan pada sarana dan prasarana sekolah. Kemudian, observasi dilakukan pula pada saat kegiatan pembelajaran di dalam serta di luar kelas dan pada saat istirahat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru reguler dan guru pendamping pendidikan inklusif, tenaga kependidikan, dan siswa inklusif. Selain itu, dilakukan analisis dokumen yaitu dokumen PPDB, Kurikulum Satuan Pendidikan, laporan pelatihan pendamping pendidikan inklusif, dan dokumen keuangan sekolah.

2.1. Model Evaluasi

Model yang digunakan dalam penelitian evaluasi adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), yaitu model evaluasi dengan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar atau kriteria yang ada (Provus, 1971). Model DEM terdiri atas lima tahap evaluasi. Pertama, peneliti menyusun kriteria program pendidikan inklusif. Kedua, menerapkan standar ke dalam komponen, yaitu dukungan pemerintah, program dan perencanaan sekolah, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan pembelajaran, sarana prasarana, lingkungan dan budaya sekolah, serta pembiayaan. Ketiga, tahap pengumpulan informasi dan data pelaksanaan. Keempat, peneliti membandingkan kriteria yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan dan menganalisis faktor penghambat. Kelima, menentukan keputusan untuk melanjutkan program, melanjutkan program dengan catatan, memperbaiki standar pada pelaksanaan program, memperbaiki ke tahap awal, atau menghentikan program (Khadafi, 2023).



3. Hasil dan Pembahasan

Peneliti menyusun standar atau kriteria berdasarkan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 serta buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Selain itu, kriteria disusun berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan pembimbing. Komponen evaluasi antara lain dukungan pemerintah, perencanaan dan program, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, lingkungan sekolah dan budaya inklusi, dan pembiayaan.

Hasil evaluasi untuk komponen dukungan pemerintah diperoleh data bahwa pemerintah daerah belum menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Selain itu, belum terdapat dukungan dan bantuan profesional untuk asesmen awal. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif belum rutin dilaksanakan. Untuk komponen perencanaan dan program, berdasarkan observasi yang diperkuat dengan wawancara, temuan yang dihasilkan adalah bahwa sekolah telah memiliki dokumen regulasi dan panduan pelaksanaan pendidikan inklusif. Akan tetapi, visi dan misi sekolah belum selaras tujuan dan prinsip pendidikan inklusif. Program dan rencana sekolah juga belum memuat keberlanjutan program pendidikan inklusif.

Untuk proses penerimaan peserta didik baru, hasil evaluasi berdasarkan data hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa sekolah belum mencantumkan informasi tentang pendidikan inklusif dalam media publikasi seperti brosur dan *banner*. Selain itu, dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sekolah tidak menyediakan kuota sebanyak dua (2) siswa inklusif dalam setiap rombongan belajar, seperti disyaratkan dalam kebijakan. Asesmen awal yang menjadi standar pelaksanaan dalam proses PPDB juga tidak dilakukan sehingga tidak ada identifikasi awal untuk kebutuhan siswa inklusif. Dari hasil wawancara dengan waka kurikulum dan ketua panitia PPDB sebelumnya diperoleh informasi bahwa belum ada prosedur pendampingan khusus dalam proses pendaftaran bagi calon siswa inklusif.

Proses pembelajaran dan kurikulum menjadi salah satu komponen yang terdapat dalam standar atau kriteria dalam regulasi, namun pelaksanaan belum sesuai dengan kriteria. Kurikulum dan materi pembelajaran belum diadaptasi sesuai kebutuhan peserta didik dan



dalam penyesuaian kurikulum belum melibatkan peran orang tua. Setelah menempuh pendidikan dan dinyatakan lulus, siswa inklusif memperoleh ijazah yang sama dengan peserta didik lainnya, tetapi belum terdapat keterangan tambahan terkait kebutuhan khusus siswa inklusif sebagaimana yang disyaratkan dalam regulasi.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, guru bertanggung jawab dalam memberikan layanan untuk menjamin pembelajaran yang bermutu bagi semua siswa, termasuk siswa inklusif, dengan menerapkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, bakat, dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran di kelas inklusi, terlihat bahwa guru mengajar secara klasikal, dengan metode yang sama. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara bahwa pembelajaran dilakukan dengan metode yang sama, baik bagi siswa reguler maupun siswa siswa inklusif, yang memiliki hambatan.

Terkait guru pembimbing khusus, berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa kepala sekolah telah menunjuk salah satu guru sebagai koordinator penyelenggara pendidikan inklusif untuk mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Guru yang ditunjuk telah mengikuti pelatihan pendampingan inklusi selama 32 jam. Akan tetapi, melalui hasil wawancara dengan guru tersebut, diperoleh data bahwa guru pendamping tidak melaksanakan tugas selayaknya guru pembimbing khusus tanpa adanya pemantauan dan pendampingan secara berkala.

Terkait sarana prasarana, penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan sarana prasarana yang aksesibel sesuai kebutuhan siswa inklusif, meskipun secara bertahap, dengan fasilitas dari pemerintah daerah dan mengacu pada standar aksesibilitas yang diatur dalam perundang-undangan. Evaluasi dari hasil observasi menunjukkan belum terdapat sarana prasarana aksesibel seperti jalur landai, pegangan pada tembok, toilet ramah disabilitas, serta ruang layanan khusus. Penyediaan dan pengadaan fasilitas dipenuhi berdasarkan kebutuhan siswa inklusif yang ada, tanpa adanya prosedur penyediaan bertahap. Dukungan pemerintah



dalam aspek pembiayaan belum sesuai dengan standar karena pembiayaan masih bersifat umum dan tidak secara spesifik dialokasikan untuk keberlanjutan pendidikan inklusif.

Sekolah telah menyediakan lingkungan sosial dan fisik yang ramah, aman, dan inklusif. Budaya penerimaan terhadap keberagaman telah dibangun melalui penguatan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam setiap kegiatan sekolah. Akan tetapi, belum ada keterlibatan dan peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti orang tua, siswa, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah juga masih terbatas pada dukungan administratif, belum pada dukungan substansi kebijakan inklusif.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara belum sepenuhnya melaksanakan program pendidikan inklusif, melainkan berfungsi sebagai sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebijakan pemerintah. Program sekolah, perencanaan, dan kurikulum belum secara khusus mengakomodasi program pendidikan inklusif. Tidak ada guru pembimbing khusus, sarana prasarana pendukung, serta dukungan eksternal menjadi faktor penghambat program pendidikan inklusif sehingga sekolah belum siap memberikan layanan pendidikan inklusif secara penuh.

Hasil evaluasi program pendidikan inklusif di SMAN 1 Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa program dapat dilanjutkan dengan catatan, antara lain 1) Sekolah perlu menetapkan sistem layanan program pendidikan inklusif, yaitu siswa inklusif mengikuti pembelajaran dalam satu kelas yang sama dengan siswa reguler dengan adaptasi kurikulum yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus atau guru yang telah mendapatkan pelatihan pendamping inklusif; 2) Sekolah memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada semua guru untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan kepada siswa inklusif; 3) Sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah tentang pemahaman pendidikan inklusif; 4) Sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat, dan lembaga masyarakat tentang komitmen sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.



4. Kesimpulan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu pembuatan standar dan kriteria yang disusun berdasarkan regulasi dan kebijakan nasional dan daerah, buku panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, buku referensi, serta hasil diskusi. Kedua, penerapan standar atau kriteria yang telah dibuat untuk dibandingkan dengan keterlaksanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara. Ketiga, menganalisis kesenjangan pelaksanaan kebijakan, yaitu tidak ada Guru Pembimbing Khusus (GPK), program sekolah dan perencanaan tidak terintegrasi pendidikan inklusif termasuk tidak terlaksananya asesmen awal sebagai bagian dari perencanaan dan adaptasi kurikulum, serta minimnya sarana prasarana inklusif. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program yang menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Kelima, pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan hasil evaluasi, program pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 dilanjutkan dengan beberapa catatan, yaitu: 1) sekolah perlu menetapkan dan menguatkan sistem layanan pendidikan inklusif dengan adanya adaptasi kurikulum oleh guru pembimbing khusus atau guru pendamping; 2) perlu adanya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh guru agar mampu melayani siswa inklusif secara optimal; 3) pentingnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah untuk membangun pemahaman bersama tentang pendidikan inklusif; serta 4) perlunya pelibatan orang tua, masyarakat, dan lembaga sosial melalui sosialisasi mengenai komitmen sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar dalam merumuskan keputusan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah.



5. Daftar Pustaka

- Ertz, M., Kupaei, H. R., Rad, D., Rede, s, A. R., Roman, A., Ignat, S., Lile, R., Demeter, E., Eger̃ Au, A., Dughi, T., Bala, s, E. B., Maier, R., Kiss, C., Torkos, H., & Rad, G. (2022). Pathways to inclusive and equitable quality early childhood education for achieving SDGG goal-a scoping review. *Frontiers in Psychology*, 1–18. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.955833>
- Fitriani, F., Trisnamansyah, S., & Insan, H. S. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 929–938. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.514>
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Khadafi, R. Y. (2023). Evaluasi Program Pendidikan Inklusif. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 147–157.
- Provus, M. (1971). *Discrepancy Evaluation: For Educational Program Improvement and Assessment*. McCutchan Publishing Corporation.
- Rahmawan, D. I. (2020). Analisis Asesmen Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 1(1), 47–62.
- Rokhmawati, A. A., Hastuti, W. D. H., & Novianti, R. (2025). Pengembangan Guru Pembimbing Khusus sebagai Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah. *Edukasi Elita : Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(3), 279–287. <https://doi.org/10.62383/edukasi.v2i3.1720>
- Rosyidi, R. A. (2023). Inclusive School Policies: A Literature Study of Implementation Dilemmas. *Journal of ICSAR*, 7(2), 205. <https://doi.org/10.17977/um005v7i22023p205>
- Sapon-Shevin, M. (2007). *Widening the circle : the power of inclusive classrooms*. Beacon Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>